



PETIKAN PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **LA HARIMANI**, bertempat tinggal di Desa Koholimombono, Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton;
sebagai **PENGGUGAT I**;
2. **WA AMNIA** bertempat tinggal di Desa Koholimombono, Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton;
sebagai **PENGGUGAT II**;
3. **LA JAALI** bertempat tinggal di Desa Holimombono Jaya, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;
sebagai **PENGGUGAT III**;
4. **LA SALAMU** bertempat tinggal di Desa Holimombono Jaya, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;
sebagai **PENGGUGAT IV**;
5. **WA SIRA** bertempat tinggal di Desa Holimombono Jaya, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;
sebagai **PENGGUGAT V**;
6. **LA AMILUDI** bertempat tinggal di Desa Holimombono Jaya, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;
sebagai **PENGGUGAT VI**;

PARA PENGGUGAT dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedy Purnama S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Dedy Purnama, SH dan Rekan beralamat di Jalan Kamboja 2, Lingk Kombeli 1, Kelurahan Kombeli, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, *e-mail* : dedyournama2019@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo dengan register nomor 94/SK/HK/09/2022/PN Psw pada tanggal 26 September 2022;

J a w a n

1. **LA AMINA**, bertempat tinggal di Desa Koholimombono, Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton, dalam hal ini memberikan kuasa kepada

Halaman 1 dari 3 Petikan Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasno, S.Hi., Advokat pada Kantor Advokat "Hasno & Associates" beralamat di Lorong Mentari, Dusun Asa, Desa Banabungi, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, *e-mail* : hasnolawyer@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo dengan register nomor 97/SK/HK/07/2022/PN Psw pada tanggal 6 Oktober 2022; sebagai **Tergugat I**;

2. **LA ISIADI**, bertempat tinggal di Kelurahan Holimombo, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hasno, S.Hi., Advokat pada Kantor Advokat "Hasno & Associates" beralamat di Lorong Mentari, Dusun Asa, Desa Banabungi, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, *e-mail* : hasnolawyer@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo dengan register nomor 97/SK/HK/07/2022/PN Psw pada tanggal 6 Oktober 2022; sebagai **Tergugat II**;

3. **PEMERINTAH KABUPATEN BUTON** berkedudukan di Kompleks Perkantoran Takawa, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton yang diwakili Drs. Basiran, M.S.i jabatan Pj. Bupati Buton beralamat di Jalan Takawa Gedung A, Desa Kondowa, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, dalam hal ini memberikan kuasa kepada La Hamadi, S.H. *e-mail* : madimarless35@gmail.com, berdasarkan surat Kuasa Nomor 183/3259 tanggal 23 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo dengan register nomor : 96/SK/HK/09/2022/PN Psw pada tanggal 29 September 2022; sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca dan sebagainya;

Memperhatikan Pasal-pasal dari R.Bg (*Reglement Buitengewesten*), serta ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengenai gugatan Penggugat telah keliru mendudukkan Tergugat (*gemis aanhoeddanigheiid*);

Halaman 2 dari 3 Petikan Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.885.000,00 (lima juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Kamis, tanggal 27 Maret 2023, oleh kami, Tulus Hasudungan Pardosi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Naufal Muzakki, S.H. dan Mamluatul Maghfiroh, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Nurmiaty, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Naufal Muzakki, S.H.

Ttd

Tulus Hasudungan Pardosi, S.H., M.H.

Ttd

Mamluatul Maghfiroh, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nurmiaty, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ ATK	:	Rp50.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp745.00,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp160.000,00;
5. Pemeriksaan Setempat.....	:	Rp5.000.000,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp5.885.000,00;

(lima juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Petikan Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)